

NIKAH DALAM AL-QUR'AN

Rusdaya Basri

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare
Email: rusdayabasri@gmail.com

Abstract: The focus of this discussion is the concept and purpose of marriage as well as a description of the women were forbidden to marry according to the Koran. Based on the verses of the Koran to understand that marriage is a covenant between the male and female party to officially married wives, in addition klins majazi- he also interpreted as sexual intercourse. When it comes to marriage, the Qur'an uses two terms, namely marriage and *zawj*. It's just that the word marriage is more geared towards use in humans Keberpasangan with each other, while *zawj* has a more general meaning. While women were not allowed to marry by a few verses, the scholars of fiqh classifying pengharamannya on two reasons, namely; because that is eternal or forever (*al-muharramat al-muabbadah*), and cause temporary (*al-muharramat al-muaqqatah*).

Abstrak: Fokus pembahasan ini adalah konsep dan tujuan pernikahan serta penjelasan mengenai perempuan-perempuan yang haram dinikahi menurut al-Qur'an. Berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an dipahami bahwa pernikahan merupakan ikatan perjanjian antara pihak laki-laki dan pihak perempuan untuk bersuami isteri secara resmi, di samping -secara majazi- ia juga diartikan dengan hubungan seks. Ketika membicarakan pernikahan, al-Qur'an menggunakan dua term, yaitu *nikah* dan *zawj*. Hanya saja kata *nikah* lebih diarahkan penggunaannya pada keberpasangan manusia dengan sesamanya, sementara *zawj* memiliki makna yang lebih umum. Sedangkan perempuan yang tidak boleh dinikahi berdasarkan beberapa ayat, para ulama fiqh mengklasifikasi pengharamannya pada dua sebab, yaitu; sebab yang bersifat abadi atau selamanya (*al-muharramat al-muabbadah*), dan sebab yang bersifat sementara (*al-muharramat al-muaqqatah*).

Kata Kunci: Nikah, Haram, al-Qur'an

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam pernikahan bukan semata-mata sebagai kontrak keperdataan biasa, tetapi mempunyai nilai ibadah. Al-Qur'an sendiri menggambarkan ikatan antara suami isteri adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh. Allah swt. sendiri menamakan ikatan perjanjian antara

suami dan isteri dengan *غليظا* (perjanjian yang kokoh). Hal ini disebutkan Allah swt. dalam QS Al-Nisa/4:21.

إِلَىٰ بَعْضِكُمْ أَفْضَىٰ وَقَدْ تَأْخُذُونَهُ، وَكَيْفَ
غَلِيظًا مِّثْقًا مِنْكُمْ وَأَخَذْتَنَ بَعْضَ

Terjemahnya:

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat”.

Dalam pandangan Islam di samping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah, berarti: menurut qadrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk ummatnya. Pernikahan merupakan sunnah Nabi, yaitu mencontoh tindak laku Nabi Muhammad saw. Oleh karena itu bagi pengikut Nabi Muhammad yang baik maka mereka harus menikah seperti yang diungkapkan sebuah hadis

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ
فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْيُنُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَى لِلْفَرْجِ وَمَنْ
لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ¹

Artinya:

“Hai sekalian pemuda, barangsiapa diantara kamu telah sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena menikah itu lebih menundukkan mata dan lebih memelihara farj (kemaluan)....”

Pernikahan yang terdiri dari seorang lelaki dan seorang perempuan, masing-masingnya dipandang separoh dari hakikat yang satu. Masing-masingnya dianggap sebagai *zauj* (pasangan) bagi yang lain. Walaupun tetap dipandang sebagai pribadi yang

utuh, namun dengan perkawinan, masing-masing mereka menjadi satu pribadi dengan dua sisi. Inilah sebabnya suami disebut sebagai *zauj* dan istri juga dikatakan *zauj*, yang memberi pengertian bahwa yang seorang itu pasangan bagi yang lainnya; dan bahwa sebagai pasangan haruslah mengimbangi pasangannya.²

Dengan demikian, pernikahan dimaksudkan terwujudnya kesamaan dan suasana harmonis antara suami dan isteri, dan tidak ada dominasi dari salah satu pasangan. Keduanya diibaratkan sebagai *libaas* (pakaian), antara suami dan isteri saling menutupi dan melengkapi sehingga terwujud keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* di dunia dan di akhirat kelak.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*, maka penafsiran terhadap ayat-ayat pernikahan perlu diketengahkan untuk memberikan pemahaman yang benar mengenai konsep Al-Qur'an tentang pernikahan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah pokok yang akan dibahas dalam makalah ini adalah:

1. Bagaimana konsep dan tujuan pernikahan dalam Al-Qur'an?
2. Siapa-siapa yang perempuan yang tidak boleh dinikahi dalam Al-Qur'an?

II. PEMBAHASAN

A. Konsep Pernikahan Dalam al-Qur'an

Menurut Quraish Shihab,³ Al-Quran menggunakan kata النكاح untuk makna “nikah” dan “perkawinan”. Di samping secara majazi diartikannya dengan "hubungan seks". Kata ini dalam berbagai bentuknya ditemukan sebanyak 23 kali. Secara bahasa pada mulanya kata nikah digunakan dalam arti "berhimpun". Al-Quran juga menggunakan kata *zawwaja* dan kata *zauwj* yang berarti "pasangan" untuk makna di atas. Ini karena pernikahan menjadikan seseorang memiliki pasangan. Kata tersebut dalam berbagai bentuk dan maknanya terulang tidak kurang dari 80 kali.

Secara umum Al-Qur'an hanya menggunakan dua kata ini untuk menggambarkan terjalinnya hubungan suami istri secara sah. Memang ada juga kata *wahabat* (yang berarti "memberi") digunakan oleh Al-Qur'an untuk melukiskan kedatangan seorang wanita kepada Nabi saw. dan menyerahkan dirinya untuk dijadikan istri. Tetapi agaknya kata ini hanya berlaku bagi Nabi saw. Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS Al-Ahzab/33: 50.

بِنِيُّ أَرَادَ إِنْ لِلنَّبِيِّ نَفْسَهَا وَهَبَتْ إِنْ مُؤْمِنَةٌ وَأَمْرًا...⁴

يَسْتَنْكِحَهَا... أَنْ أَلَّ

Terjemahnya:

“Dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya”.⁴

Kata-kata ini, mempunyai implikasi hukum dalam kaitannya

dengan *ijab kabul* (serah terima) pernikahan.

Pernikahan, atau tepatnya "keberpasangan" adalah ketetapan Ilahi atas segala makhluk. Berulang-ulang hakikat ini ditegaskan oleh Al-Quran antara lain dengan firman-Nya: QS Al-Dzariyat/51: 49. dan QS Ya Sin/36: 36.

تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ رُزُوجِينَ خَلَقْنَا شَيْءٍ كُلِّ وَمِنْ

Terjemahnya:

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.⁵

تُنَبِّتُ مِمَّا كَلَّمَهَا الْأَزْوَاجَ خَلَقَ الَّذِي سُبْحَانَ

يَعْلَمُونَ لَا وَمِمَّا أَنْفُسِهِمْ وَمِنْ الْأَرْضِ

Terjemahnya:

“Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”.⁶

Allah telah menjadikan perkawinan bagi manusia agar manusia dapat berketurunan dan melestarikan kehidupannya setelah mereka siap melakukan peranannya yang positif dan mewujudkan tujuan perkawinan. QS. Al-Hujurat/49: 13. dan al-Nisa/4: 1.

جَعَلْنَاكُمْ وَأَتَى ذَكَرٍ مِنْ خَلَقْنَاكُمْ إِنْ أَلَّ النَّاسُ يُتَأَيُّهَا

لِتَعَارَفُوا وَقَبَائِلَ شُعُوبًا

Terjemahnya:

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal”.⁷

قَوْنَفْسٍ مِّنْ خَلْقِكُمُ الَّذِي رَبَّكُمْ أَنْتَقُوا النَّاسُ يُتَأَيُّبُهَا
أَنَاءَ كَثِيرًا جَلَالًا مِنْهُمَا وَبَشَرًا مِنْهَا وَخَلَقَ وَاحِدًا
وَدَس...

Terjemahnya:

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak”.⁸

Al-Qur’an juga menjelaskan bahwa menikah dan berkeluarga termasuk sunnah para Rasul sejak Adam hingga Nabi Muhammad. QS. Al-Ra’d/13: 38.

أَزْوَاجَهُمْ وَجَعَلْنَا قَبْلِكَ مِنْ رُسُلًا أَرْسَلْنَا وَقَدَّ
وَدْرِيَّة...

Terjemahnya:

“Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami

memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan”.⁹

Sebagian orang ada yang ragu-ragu untuk menikah karena khawatir akan memikul beban berat dan menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan. Sikap seperti ini sangat keliru. Dengan pernikahan, justru Allah akan menjamin orang yang menikah dengan kecukupan. Allah juga akan menghilangkan darinya kesulitan dan memberikan kekuatan yang mampu mengatasi kemiskinan. Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Nur/24: 32.

بِأَدِكُمْ مِّنَ الصَّالِحِينَ مِنْكُمْ الْاَيَّمَى وَأَنْكِحُوا
لَهُ مِنْ اللَّهِ يُغْنِيهِمْ فُقَرَاءَ يَكُونُوا إِنْ وَإِمَائِكُمْ
عَلِيمٌ وَسِعَ وَاللَّهُ فَضٌ

Terjemahnya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberiannya) lagi Maha Mengetahui”.¹⁰

B. Perempuan-Perempuan Yang Tidak Boleh Dinikahi

Mendambakan pasangan merupakan fitrah sebelum dewasa, dan dorongan yang sulit dibendung

setelah dewasa. Oleh karena itu, agama mensyariatkan dijalinnya pertemuan antara pria dan wanita, dan kemudian mengarahkan pertemuan itu sehingga terlaksananya "perkawinan", dan beralihlah kerisauan pria dan wanita menjadi ketenteraman atau sakinah dalam istilah al-Quran surat Ar-Rum/30: 21.

Di sisi lain perlu juga dicatat, bahwa walaupun Al-Quran menegaskan bahwa berpasangan atau kawin merupakan ketetapan Ilahi bagi makhluk-Nya, dan walaupun Rasul menegaskan bahwa "nikah adalah sunnahnya", tetapi dalam saat yang sama Al-Quran dan Sunnah menetapkan ketentuan-ketentuan yang harus diindahkan lebih-lebih karena masyarakat yang ditemuinya melakukan praktek-praktek yang amat berbahaya serta melanggar nilai-nilai kemanusiaan, seperti misalnya mewarisi secara paksa istri mending ayah (ibu tiri) seperti firman Allah swt. dalam QS Al-Nisa'/4:19.

أَلِّلِّسَاءَ تَرْتُوْنَ أَن لَّكُمْ حِجْلٌ لِّأَءَامِنُوا الَّذِيْنَ يَتَّيُّهَا
تَيْتَمُوهُنَّ مَا بِيَعُضٌ لِّتَذْهَبُوا تَعْضُلُوهُنَّ وَلَا كَرْهٌ

... مُبَيَّنَةٌ بِفَحِشَّةٍ يَأْتِيْنَ أَنَّ إِلَّءَا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya,

terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata”.¹¹

Menurut Al-Qurthubi ketika larangan di atas turun, masih ada yang mengawini mereka atas dasar suka sama suka sampai dengan turunnya surat Al-Nisa'/4: 22 yang secara tegas menyatakan.

إِلَّءَا اللَّسَاءِ مِّنْ ءَابَءُكُمْ نَكَحَ مَا تَنكِحُوا وَلَا
بِيَلًا وَسَاءَ وَمَقْتًا فَحِشَّةٌ كَانَ إِنَّهُ سَلَفَ قَدَّمَ مَا

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)”.¹²

Karena itulah, Al-Qur'an ketika berbicara tentang siapa yang boleh dinikahi, ia hanya menyebutkan secara umum dan tidak menentukan secara rinci. Sebagaimana terlihat pada QS al-Nisa'/4: 3.

... فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النَّسَاءِ ...

Terjemahnya:

“maka nikahilah siapa yang kamu senangi dari wanita-wanita”.¹³

Kata *ma taba* pada ayat tersebut dipahami oleh al-Zamakhsyariy dengan makna *ma halla* atau wanita-wanita yang halal dinikahi sebab ada di antara mereka yang haram untuk dinikahi.¹⁴ Oleh karena itu, terkait dengan siapa yang boleh dinikahi dapat disimpulkan bahwa Al-Qur'an memberikan kebebasan untuk memilih selama mereka tidak termasuk yang diharamkan dalam agama.

Meskipun demikian, Rasulullah saw. mengingatkan untuk mengedepankan nilai-nilai agama, di samping perlu mempertimbangkan aspek-aspek yang lain. Sebagaimana sabdanya;

تُنكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا
فَاطْفِرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya:

“Wanita itu dinikahi karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan atau karena agamanya. Akan tetapi jatuhkanlah pilihanmu atas dasar yang beragama, karena kalau tidak engkau akan sengsara”.

Penulis melihat, hadis ini merupakan ketentuan mayor dalam mencari pasangan. Dan untuk mengetahui keberagaman seseorang (khususnya wanita) diantaranya dapat dilihat pada beberapa indikator yang disampaikan Nabi dalam hadisnya yang lain, yaitu:

خير النساء اللاتي إذا نظرت إليها سرتك ، وإذا أمرتها أطاعتك ، وإذا غبت عنها حفظتك في مالها ونفسها¹⁵

Artinya:

“Sebaik-baik wanita adalah wanita yang apabila engkau memandangnya, ia membuatmu bahagia; apabila engkau menyuruhnya, ia menaatimu; dan apabila engkau tidak ada di sisinya, ia memelihara kehormatanmu pada harta dan pribadinya”.

Indikator ini sejalan dengan firman Allah pada QS. al-Nisa'/4: 34.

... فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ...

Terjemahnya:

“Wanita yang saleh adalah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri dibalik pembelakangan suaminya, oleh karena Allah telah memelihara mereka”.¹⁶

Al-Sya'arawiy menafsirkan ayat tersebut, ia menegaskan bahwa wanita yang saleh adalah wanita yang senantiasa istiqamah atau konsisten pada *manhaj* (jalan hidup) yang telah ditetapkan baginya sesuai dengan kodratnya. Dan wanita yang saleh itu selalu berupaya taat dan tunduk kepada Allah serta berusaha menjaga kehormatan dan harga dirinya di saat orang yang bertanggung jawab padanya tidak ada di tempat (baca: gaib).¹⁷

Demikian pula sebaliknya, seorang wanita diberikan tuntunan dalam agama untuk menerima pasangan (suami) berdasarkan tinjauan agama. Hal ini diperkuat oleh hadis Nabi sebagaimana riwayat al-Turmuziy dari Abu Hurairah ra.

إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا
تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض¹⁸

Artinya:

“Apabila telah datang memininang kepadamu orang yang bagus agama dan akhlaknya maka nikahkanlah, sebab bila kalian tidak melakukannya maka anak perempuanmu akan menjadi “fitnah” di muka bumi sekaligus membawa kerusakan yang banyak”.

Bahkan al-Hasan ibn ‘Aliy ketika diminta pendapatnya mengenai pria yang layak dijadikan pasangan hidup, ia menjawab:

زَوْجَهَا مِنْ ذِي الدِّينِ، إِنْ أَحْبَبَهَا أَكْرَمَهَا، وَإِنْ كَرِهَهَا
لَمْ يَظْلَمْهَا¹⁹

Artinya:

“Nikahkanlah perempuanmu dengan pria yang beragama, sebab bila mencintainya maka ia akan memuliakan isterinya, dan bila ia tidak menyukainya maka ia tidak akan menganiayanya”.

Demikian tuntunan agama mengenai orang yang boleh dinikahi, tetapi bagaimana dengan orang yang tidak boleh dinikahi? Di sini penulis melihat bahwa Al-Qur’an sangat ketat dan jelas merinci siapa-siapa yang tidak boleh dinikahi itu. Akan tetapi, berdasarkan beberapa ayat Al-Qur’an, orang-orang yang tidak boleh dinikahi setidaknya disebabkan oleh beberapa sebab. Dan ulama fiqh mengklasifikasi sebab-sebab pengharaman orang tidak boleh dinikahi ke dalam dua sebab, yaitu;

sebab yang bersifat abadi atau selamanya (*al-muharramat al-muabbadah*), dan sebab yang bersifat sementara (*al-muharramat al-muaqqatah*).²⁰

Sebab yang bersifat abadi yang dimaksud, yaitu; *pertama*, diharamkan karena adanya hubungan kekeluargaan (*nasab*), *kedua*, diharamkan karena hubungan kekerabatan melalui pernikahan (*al-musaharah*), *ketiga*, diharamkan karena susuan (*rada’ah*).

Sementara sebab yang bersifat sementara yang dimaksud, yaitu; *pertama*, diharamkan karena status wanita yang sudah ditalak tiga, *kedua*, diharamkan karena status wanita yang terkait dengan suaminya (baik sebagai isteri, maupun sementara dalam keadaan iddah), *ketiga*, diharamkan karena beda agama dan keyakinan, *keempat*, diharamkan karena status wanita tersebut sebagai saudara atau keluarga dekat isteri yang sedang berjalan, dan *kelima*, diharamkan karena wanita tersebut akan menjadi isteri kelima dalam waktu bersamaan. Berikut ini akan dijelaskan lebih rinci wanita-wanita yang haram dinikahi.

1. *Al-Muharramat al-Muabbadah* (Sebab yang bersifat abadi)

Yang dimaksud dengan sebab yang bersifat abadi adalah sebab yang menghalangi seorang laki-laki menikahi seorang perempuan selamanya karena sebab tersebut tidak bisa hilang atau dihilangkan, ia akan terus melekat pada diri masing-masing, baik laki-laki maupun

perempuan. Yang termasuk dalam kategori ini, yaitu;

- a. Diharamkan karena adanya hubungan kekeluargaan (nasab)

Dasar hukum dari ketentuan ini adalah firman Allah tepatnya pada QS. al-Nisa'/4: 23.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ ...

Terjemahnya:

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan...”²¹

Dari ayat tersebut dipahami bahwa yang termasuk tidak boleh dinikahi karena sebab kekeluargaan ada tujuh golongan, yaitu; ibu ke atas,²² anak ke bawah,²³ saudara perempuan,²⁴ tante baik dari bapak maupun ibu,²⁵ serta anak saudara (keponakan) baik dari saudara laki-laki maupun saudara perempuan.

Alasan atau *'illah* pengharaman ini tidak diketahui secara pasti, namun di antara ulama ada yang mencoba mengkajinya lebih

jauh. Sehingga ada yang berpandangan bahwa pelarangan menikahi seorang wanita karena sebab kekeluargaan dilatarbelakangi oleh dampak yang dapat ditimbulkan dari hubungan tersebut, yaitu dapat melahirkan anak cucu yang lemah jasmani dan ruhani. Itulah sebabnya 'Umar ibn al-Khattab sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq mengingatkan untuk menikahi wanita asing (yang bukan keluarga) agar anak yang lahir dari hubungan tersebut tidak kurus dan lemah.²⁶

Ada juga yang berpandangan bahwa setiap orang diharuskan menjaga hubungan kekerabatan agar tidak menimbulkan perselisihan atau perceraian sebagaimana yang dapat terjadi antara suami isteri.²⁷ Quraish Shihab menambahkan bahwa ketujuh golongan yang disebutkan itu kesemuanya harus dilindungi dari rasa birahi, ia pun menegaskan bahwa ada ulama yang berpandangan larangan pernikahan antara kerabat sebagai upaya Al-Qur'an memperluas hubungan antarkeluarga lain dalam rangka mengukuhkan satu masyarakat.²⁸

- b. Diharamkan karena adanya hubungan kekerabatan melalui pernikahan (*musaharah*)

Yang dimaksud dengan *musaharah* adalah orang yang awalnya tidak termasuk keluarga atau kerabat dekat, namun setelah terjadi pernikahan salah satu anggota keluarganya menyebabkan mereka tergolong kerabat. Termasuk dalam golongan ini adalah isteri bapak (ibu tiri), isteri anak (menantu), ibu isteri (mertua), dan anak isteri. Hanya saja khusus untuk yang keempat ini, yaitu anak isteri, ia termasuk haram dinikahi apabila ibunya (isteri) telah disetubuhi oleh suami (ayah tirinya). Apabila isteri belum disetubuhi lalu ia berpisah oleh suaminya, baik pisah karena talak atau karena isteri tersebut meninggal dunia maka anaknya itu (anak tiri suami) tidak lagi haram bagi suami ibunya.

Ketentuan ini didasari oleh firman Allah swt. dalam QS al-Nisa’/4: 22 & 23.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَأَلَفَ
إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)”²⁹

... وَأُمَّهَاتِ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ
مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ

بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ
أَصْلَابِكُمْ ...

Terjemahnya:

“Dan diharamkan pula bagimu (untuk dinikahi) ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu)”³⁰

Terkait dengan ayat 22 di atas, ia merupakan respon balik sekaligus solusi atas praktik yang terjadi di tengah masyarakat -khususnya ketika turunnya Al-Qur’an- yang menegaskan ketidakbolehan secara mutlak seorang anak menikahi mendiang isteri ayahnya. Sebab pernikahan sekalipun merupakan ketetapan Ilahi sekaligus tuntunan nabi, namun ternyata fakta masyarakat -khususnya pada masa jahiliyah dan awal-awal Islam- menunjukkan adanya praktik-praktik yang amat berbahaya dan melanggar nilai-nilai kemanusiaan, seperti misalnya mewarisi secara paksa isteri mendiang ayah (ibu tiri). Sebab mereka berprinsip bahwa bila seseorang (suami) meninggal dunia maka

kerabatnya itulah yang paling berhak “mewarisi” mendiang isterinya. Bila ia ingin, maka ia bisa menikahnya sekalipun secara paksa, atau ia bisa menikahkannya dengan orang lain atau melarangnya untuk menikah dengan orang lain.³¹

Hal inilah yang melatarbelakangi turunnya ayat QS. al-Nisa’/4: 19.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا

...

Terjemahnya:

“Hai orang-orang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa”.³²

Ayat ini menegaskan bahwa seorang isteri tidaklah sama dengan harta warisan, yang bisa diwarisi dan diperlakukan sama dengan harta-harta yang ditinggalkan oleh orang yang punya harta itu. Hanya saja, ketika turunnya ayat tersebut -ayat 19-, masih ada yang mengawini mereka atas dasar suka sama suka. Sebagaimana yang dilakukan oleh Hisan ibn Abi Qays yang mengawini mendiang ayahnya yang bernama Kabisyah bint Mi’an, demikian pula al-Aswad ibn Khalaf, Safwan ibn Umayyah, dan Mansur ibn Mazin yang masing-masing menikahi mendiang isteri ayahnya.

Asy’as ibn Siwar seperti yang dikutip Wahbah al-Zuhailiy menceritakan

bahwa ketika Abu Qays yang merupakan seorang yang saleh dari kaum Ansar meninggal dunia, anaknya yang bernama Qays meminang isteri ayahnya. Lalu perempuan tersebut mengatakan, *inni a’idduka waladan* (sesungguhnya aku telah menganggapmu sebagai anak), akan tetapi saya akan mendatangi Nabi untuk meminta tanggapannya. Perempuan itu pun mendatangi Nabi dan menceritakan apa yang terjadi, maka turunlah ayat QS. al-Nisa’/4: 22. di atas,³³ yang merespon kejadian tersebut sekaligus -sekali lagi- menegaskan ketidakbolehan secara mutlak seorang anak menikahi mendiang isteri ayahnya.

Fakhr al-Din al-Raziy menganggap pelanggaran tersebut disebabkan oleh tiga hal seperti yang disebutkan Allah dalam ayat tersebut, yaitu *pertama, fahisyah* atau perbuatan yang sangat keji karena isteri ayah menyerupai status ibu sehingga mengawini dan menggauli ibu adalah perbuatan yang sangat keji. *Kedua, maqtan* yang berarti perbuatan tersebut sangat dibenci yang menyebabkan pelakunya menjadi hina. Dan *ketiga, saa sabilan* yang berarti perbuatan tersebut merupakan tradisi yang tidak baik sekalipun

sudah dilakukan oleh banyak orang. Sehingga dari ketiga istilah tersebut, lahir tiga tingkatan keburukan, yaitu; buruk menurut akal (*fahisyah*), buruk menurut syariat dan agama (*maqtan*), dan buruk menurut budaya dan norma kemasyarakatan (*saa sabilan*). Dan ternyata menikahi isteri mendiang ayah mengumpulkan ketiga jenis keburukan tersebut.³⁴

Demikian pula pada golongan ketiga selanjutnya yang haram dinikahi, yaitu; mertua, menantu, dan anak tiri. Sebagaimana yang disebutkan pada ayat 23 di atas menunjukkan perhatian agama (Al-Qur'an) yang begitu besar kaitannya dengan kehidupan rumah tangga sekaligus menjaga nilai-nilai kekerabatan itu. Karena itulah, pelarangan menikahi mereka, ada yang memahami sebagai upaya mencegah timbulnya perselisihan atau perceraian seperti yang dapat terjadi pada pasangan suami isteri, apatah lagi status mereka sama dengan status keluarga karena faktor nasab. Sehingga kesemuanya itu harus dilindungi dari rasa birahi.³⁵

Hanya saja, terkait dengan ayat 23 tersebut, ada dua kata yang penulis anggap perlu diperjelas, yaitu; *Pertama*, kalimat *wa rabaibukum al-latiy fi*

hujurikum min nisaikum al-latiy dakhaltum bihinna (anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri). Kata *rabaib* merupakan bentuk jamak (plural), yang kata tunggalnya adalah *rabibah* yang berarti anak isteri dari suaminya yang lain. Namun pelarangan menikahi anak isteri tersebut memiliki syarat, yaitu isteri (dalam hal ini ibunya anak itu) telah disetubuhi (*dukhul*) oleh suaminya (ayah tiri anak itu). Sehingga bila isteri belum di-*dukhul* oleh suaminya maka anaknya itu bisa dinikahi oleh mendiang ayah tirinya setelah ia (suami) berpisah dengan isterinya.

Syarat ini lahir di samping karena ia merupakan ketentuan Allah dalam Al-Qur'an, juga ulama memahami bahwa pernikahan yang hanya bermakna *aqad* (ikatan janji yang sakral) semata tidaklah mengharamkan pernikahan bagi anaknya, sebab yang mengharamkan adalah makna kedua dari nikah itu, yaitu *al-jima'* (senggama). Karena apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang memiliki anak maka ia belum memiliki ikatan batin dengan anak tirinya bila hanya dikaitkan dengan akad nikah tersebut.

Kedua, kata yang perlu diperjelas disini adalah *wa halail abnaikum al-lazina min*

aslabikum (isteri-isteri anak kandung). Penulis melihat bahwa dikaitkannya kata *abna'* yang merupakan bentuk plural dari kata *ibn* yang berarti anak laki-laki dengan kata *min aslab* yang memiliki makna dasar "tulang punggung", kemudian diartikan dengan anak kandung, tentunya keterkaitan tersebut melahirkan sebuah "keunikan". Sehingga dari sinilah dipahami bahwa kata *ibn* atau *abna'* (anak laki-laki) tidaklah berarti anak kandung secara pasti, akan tetapi kata tersebut hanya menunjukkan jenis kelamin anak tersebut, yaitu laki-laki. Sebab andaikata kata tersebut sudah bermakna anak kandung maka tidak perlu lagi ditambahkan kalimat *min aslabikum* (yang lahir dari tulang punggungmu).³⁶ Sementara kata yang secara langsung menunjukkan anak kandung adalah kata yang tersusun dari huruf *waw*, *lam*, dan *dal*, yaitu *al-walad*. Karena itulah, surah al-Ikhlâs menggambarkan hakikat Allah dengan kalimat *lam yulad wa lam yulad* (tidak beranak dan tidak diperanakkan).

c. Diharamkan karena susuan (*rada'ah*)

Dasar hukum untuk pelarangan menikahi orang - wanita - karena faktor susuan adalah QS. al-Nisa'/4: 23,

... وَأُمَّهَاتِكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُم مِّن
الرَّضَاعَةِ ...

Terjemahnya:

"(dan diharamkan pula untuk dinikahi) ibu-ibumu yang menyusui kamu; dan saudara perempuan sepersusuan".³⁷

Para ulama tafsir sepakat menyatakan bahwa berdasarkan ayat tersebut faktor sesusuan (*rada'ah*) menjadi salah satu sebab seseorang haram dinikahi. Hanya saja mereka berbeda pendapat mengenai ukuran atau kadar air susu yang diminum, batas umur yang menyusui, dan cara menyusui.

Namun sebelum lebih jauh mengkaji ketiga hal yang diperdebatkan itu, terlebih dahulu perlu ditekankan penggunaan kalimat *ummahatukum* (ibu-ibumu) dan *ahkawatukum* (saudara-saudaramu) pada ayat tersebut. Sebab penegasan kalimat tersebut dilakukan oleh Allah untuk menunjukkan adanya hikmah pelarangan untuk menikahi seseorang karena faktor susuan (*rada'ah*). Hal ini mengisyaratkan bahwa ibu yang menyusui berkedudukan sama dengan ibu kandung, demikian juga saudara sesusuan sama dengan saudara kandung.³⁸ Ini disebabkan oleh karena seorang wanita bila menyusui seseorang (baca: bayi), maka air susunya itu akan menjadi makanan dan penguat bagi si bayi, selain itu air susu dari wanita susuannya

akan mengalir di tubuh bayi tersebut dan berdampak pada pertumbuhannya.³⁹ Sehingga implikasi hukum dari ayat tersebut menyebabkan semua kerabat ibu menyusui menjadi kerabat anak susuannya. Ibu yang menyusui menjadi ibu bagi anak yang menyusu, anak ibu menyusui menjadi saudara anak yang menyusu, suami ibu yang menyusui menjadi ayah bagi anak yang menyusu.⁴⁰ Dengan kata lain, semua kerabat ibu yang menyusui haram dinikahi oleh anak susuannya sebab mereka telah menjadi kerabatnya. Ini diperjelas oleh hadis nabi yang diriwayatkan oleh sekelompok ulama hadis dari ‘Aisyah ra.

يُحْرَمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يُحْرَمُ مِنَ الْوَلَادَةِ⁴¹

Artinya:

“Apa yang haram karena kelahiran (nasab) ia pun haram karena susuan”.

Ketika menyebutkan pelarangan menikah karena susuan, al-Qur’an tidak menjelaskan secara detail seluk beluk pelarangan tersebut. Sehingga inilah yang menyebabkan munculnya keragaman pendapat ulama mengenai tiga hal yang disebutkan di atas, yaitu; ukuran air susu yang diminum, batas usia yang menyusu, serta cara menyusu.

Pembahasan mendalam mengenai perbedaan pendapat

tersebut, penulis menilai disini bukan tempatnya untuk dibicarakan.⁴² Hanya saja secara umum dapat disimpulkan bahwa ulama-ulama bermazhab Malikiy dan Hanafiy menilai bahwa penyusuan secara mutlak mengharamkan pernikahan. Sekelompok ulama mazhab Hanabilah menganggap bahwa pengharaman tersebut lahir penyusuan terjadi tidak kurang dari tiga kali.⁴³ Tetapi, mazhab Syafi’iyyah dan Hanabilah bahwa dampak hukumnya baru terjadi bila penyusuan itu terjadi sedikitnya lima kali penyusuan.⁴⁴

Redaksi ayat di atas juga tidak menyebutkan juga batas umur yang menyusu sehingga dapat mencakup siapa pun yang menyusu sekalipun ia telah dewasa. Namun, mayoritas ulama berpendapat bahwa penyusuan yang berdampak hukum adalah yang terjadi sebelum seorang anak mencapai usia dua tahun.⁴⁵ Ini didasari oleh firman Allah tepatnya QS. al-Baqarah/2: 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ
لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ ...

Terjemahnya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu

bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.⁴⁶

Pemahaman terhadap ayat tersebut didukung oleh hadis yang diriwayatkan oleh al-Daruqutniy dari ibn ‘Abbas;

لا رضاع إلا ما كان في الحولين.⁴⁷

Artinya:

“Tidaklah dianggap *rada’ah* kecuali dalam dua tahun”.

Sementara itu, kata *rada’ah* yang terdapat pada QS. al-Nisa’/4:23 di atas terambil dari akar kata *rada’a* yang berarti meminum susu dari *al-dar’u* (tetek kambing) atau mengisap *al-sady* (payudara seorang perempuan) dan meminum susunya.⁴⁸ Hanya saja para ulama memiliki pendapat yang berbeda dalam memahami kata tersebut. Mayoritas ulama masa lampau, termasuk Abu Hanifah, Malik, al-Syafi’iy memahami kata *al-rada’ah* dalam arti masuknya air susu ke dalam rongga tubuh anak melalui kerongkongannya atau selain kerongkongannya dengan jalan mengisap atau bukan.⁴⁹

Lain lagi pendapat dari Mansur Yunus al-Bahutiy penulis *Kasysyaf al-Qina’*, ia menganggap bahwa sesuatu disebut *rada’ah* apabila air susu seorang perempuan telah sampai ke tenggorokan dan

lambung seorang anak yang berumur tidak lebih dari dua tahun. Seorang perempuan dikatakan menyusui jika ia menyusui anaknya dari waktu ke waktu (terus menerus) dan jika anaknya itu menyusu langsung dari puting perempuan tersebut.⁵⁰

Ulama kontemporer, Syekh Yusuf al-Qardawiy, menulis dalam kumpulan fatwanya bahwa dasar keharaman yang diletakkan agama bagi penyusuan adalah *ummahat* atau ibu yang menyusui sebagai bunyi ayat 23 surah al-Nisa’ di atas. Keibuan yang ditegaskan Al-Qur’an itu tidak mungkin terjadi hanya dengan menerima/meminum air susunya, tetapi dengan mengisap dan menempel sehingga menjadi jelas kasih sayang ibu dan ketergantungan anak yang menyusu. Dengan kata lain, penyusuan yang dilakukan adalah secara langsung tanpa melalui perantara dan dalam kuantitas yang tidak sedikit.⁵¹ Selanjutnya al-Qardawiy menegaskan, merupakan keharusan untuk merujuk kepada lafaz yang digunakan Al-Qur’an, sedang makna lafaz yang digunakannya itu dalam bahasa Al-Qur’an dan sunnah adalah jelas dan tegas, bermakna mengisap tetek dan menelan airnya secara perlahan, bukan sekedar

makan atau meminumnya dengan cara apa pun, walau atas pertimbangan manfaat.⁵²

2. *Al-Muharramat al-Muaqqatah* (Sebab yang bersifat sementara)

Yang dimaksud dengan *al-muharramat al-muaqqatah* adalah wanita-wanita yang haram dinikahi dalam jangka waktu tertentu (sementara) disebabkan adanya beberapa sebab. Apabila sebab itu sudah tiada maka pelarangan tersebut pun juga terhapus. Sebab-sebab yang dimaksud, yaitu;

- a. Diharamkan karena status wanita yang sudah ditalak tiga.

Pengharaman untuk menikahi wanita yang sudah ditalak tiga atau dalam istilah fiqh adalah *talaq bain* berlaku bagi mantan suami yang telah menceraikannya. Hal ini didasari oleh firman Allah swt dalam QS. al-Baqarah/2: 230.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَتَكَبَّرَ زَوْجًا
غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ
ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ
يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Kemudian jika suaminya mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali

jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”.⁵³

Dari ayat tersebut dipahami bahwa seorang suami bila telah mentalak tiga isterinya maka isterinya yang sudah ditalak itu tidak halal (baca: haram) lagi baginya. Pengharaman ini tentunya memberi pelajaran yang sangat pahit bagi suami isteri yang bercerai untuk ketiga kalinya. Kalaupun perceraian pertama terjadi, peristiwa itu kiranya menjadi pelajaran bagi keduanya untuk introspeksi dan melakukan perbaikan. Kalaupun masih terjadi perceraian untuk kedua kalinya, kesempatan terakhir harus dapat menjamin kelangsungan pernikahan, sebab kalau tidak, dan perceraian itu terjadi lagi untuk ketiga kalinya, tidak ada jalan lain untuk kembali menyatu, kecuali memberi kesempatan kepada isteri untuk kawin dengan pria lain. Demikian Quraish Shihab menjelaskan hikmah dari pengharaman itu.⁵⁴

Apalagi penggunaan kata (ن) yang diterjemahkan dengan kata “seandainya” yang biasanya kata tersebut digunakan untuk sesuatu yang diragukan atau jarang terjadi.

Dengan demikian, ayat ini mengisyaratkan bahwa sebenarnya perceraian itu merupakan satu hal yang jarang terjadi di kalangan mereka yang memerhatikan tuntunan-tuntunan Ilahi atau perceraian adalah sesuatu yang diragukan di kalangan orang-orang beriman.⁵⁵

Dari ayat itu pula dipahami bahwa dibolehkan menikahi kembali mantan isterinya yang telah ditalak tiga apabila memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan di atas, yaitu:

- 1) Mantan isteri tersebut sudah dinikahi oleh pria lain
- 2) Pernikahan yang terjadi di antara mereka (mantan isteri dengan pria lain) adalah pernikahan yang sah menurut agama
- 3) Pasangan suami isteri yang baru itu telah melakukan hubungan senggama di antara mereka.

Terkait dengan syarat yang kedua, pernikahan tersebut haruslah pernikahan yang sah, di sini memiliki implikasi hukum pada pernikahan yang diatur (diskenariokan) untuk menghalalkan kembali mantan suami menikah dengan mantan isterinya, atau yang sering diistilahkan dengan *nikah al-muhallil*. Di

kalangan ulama terdapat keragaman pendapat mengenai pernikahan seperti itu. Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berpandangan bahwa *nikah al-muhallil* tidak bisa menghalalkan mantan suami untuk menikah kembali dengan mantan isterinya, bahkan Syafi'iyah menilai bila seorang pria menikahi mantan isteri orang lain dengan *tahlil* (menjadi jalan kehalalan bagi mantan suami) maka pernikahan tersebut batal dengan sendirinya, dan bila mereka melakukan hubungan badan maka hubungan tersebut dianggap sebagai hubungan yang dilakukan di luar pernikahan.⁵⁶ Ini didasari oleh sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari 'Aliy ibn Abi Talib;

لعن الله المحلل والمحلل له⁵⁷

Artinya:

“Allah melaknat *al-muhallil* (suami kedua) dan *al-muhallal lahu* (suami pertama)”.

Akan tetapi, Hanafiyah menganggap bahwa perbuatan tersebut merupakan sesuatu yang sangat dicela (*makruh tahrim*) apabila dalam pernikahan itu disebutkan sebab diadakannya pernikahan dengan tujuan menghalalkan mantan suami untuk kembali ke mantan isterinya.⁵⁸

Terlepas dari perbedaan hukum yang

dipahami oleh para ulama mengenai *nikah al-muhallil*, namun pastinya pernikahan seperti itu adalah pernikahan yang mendatangkan dosa besar. Ini dilihat dari penggunaan kata “laknat” dalam hadis tersebut yang memiliki makna melahirkan dosa besar.⁵⁹

Adapun untuk syarat yang ketiga, ia merupakan kelanjutan dari syarat kedua, sebab pernikahan berujung pada hubungan badan suami isteri. Apatah lagi kalimat *hatta tankiha zawjan gayrah* (hingga ia kawin dengan pria lain), oleh Imam al-Alusi dalam kitab tafsirnya *Ruh al-Ma'aniy* menjelaskan bahwa kalimat tersebut lebih dimaknai padaarti *al-jima'* (senggama), sebab pernikahan yang hanya sebatas akad semata maka ia lebih tepat dipahami dari *zawjan* (pasangan).⁶⁰

Ini diperkuat oleh jawaban Nabi saw. ketika ditanya mengenai suami yang mentalak tiga isterinya, kemudian isteri tersebut menikah dengan pria lain, lalu mereka bercerai. Apakah isteri tersebut boleh kembali dinikahi kembali oleh suaminya yang pertama? Maka jawaban nabi adalah;

لا تحل للأول حتى تنوق عسيلة الآخر ويدوق عسيلتها^{٦١}

Artinya:

“Tidak boleh mantan isteri tersebut dinikahi oleh suaminya yang pertama hingga ia dan suami kedua merasakan air mani (baca: madu) masing-masing”.

Karena itulah Quraish Shihab menjelaskan bahwa pernikahan mantan isteri dengan pria lain maka kehormatan mantan suami kini sedikit tersinggung -jika masih ada sisa cinta dalam hatinya- karena pernikahan mantan isterinya itu bukan sekadar performa atau sekadar pencatatan dan kesaksian tentang terlaksananya ijab kabul, tetapi lebih dari itu, keduanya setelah ijab kabul harus saling menyatu yang dibuktikan lewat hubungan badan di antara mereka.⁶²

- b. Diharamkan karena status wanita yang terkait dengan suaminya (baik sebagai isteri, maupun sementara dalam keadaan iddah)

Perempuan yang berstatus isteri orang lain termasuk orang yang tidak boleh dinikahi, berdasarkan firman Allah swt. dalam QS. al-Nisa'/4: 24

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ...

Terjemahnya:

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah

menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu”.⁶³

Turunnya ayat di atas dilatarbelakangi oleh peristiwa Hunayn. Yang menurut penjelasan ibn ‘Abbas sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Tabraniy bahwa masyarakat muslim pada saat itu mendapatkan wanita-wanita ahlul kitab yang memiliki suami. Dan ternyata di antara mereka ada yang menyukai wanita-wanita tersebut. Singkat cerita, hal ini pun disampaikan kepada nabi, maka turunlah ayat 24 dari surah al-Nisa’ menjelaskan.⁶⁴

Dari kandungan serta latar belakang turunnya ayat tersebut, tampak jelas ketetapan Allah yang mengharamkan menikahi wanita yang bersuami. Dengan kata lain, jangan ada dua suami yang menikah dengan seorang perempuan (poliandri).⁶⁵

Ketetapan ini dipahami dari kata *al-muhsanat* yang terambil dari akar kata *hasan* yang berarti terhalangi. Benteng dinamai *hisn* karena ia menghalangi musuh masuk atau melintasinya.⁶⁶ Wanita yang dilukiskan dengan akar kata ini oleh Al-Qur’an dapat diartikan sebagai wanita yang terpelihara dan terhalangi dari kekejian karena dia adalah

seorang yang suci bersih, bermoral tinggi, atau karena dia merdeka, bukan budak, atau karena dia bersuami.⁶⁷

Adapun mengenai wanita yang sementara berada dalam masa iddah (isteri yang berpisah dengan suaminya) apakah karena ditalak atau karena suaminya meninggal, ia juga termasuk orang yang tidak boleh dinikahi oleh orang lain hingga berakhirnya masa iddah tersebut, kecuali oleh suami yang telah mentalaknya -ini terkait dengan isteri yang ditalak satu atau talak dua oleh suaminya-⁶⁸ berdasarkan firman Allah swt. dalam QS. al-Baqarah/2: 235.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ ...

Terjemahnya:

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma’ruf. Dan janganlah kamu ber’azam (bertetap hati) untuk beraqad

nikah, sebelum habis 'iddahnya".⁶⁹

Ayat ini merupakan salah satu tuntunan dari Allah bagi pria yang ingin menikah, yakni seorang pria boleh-boleh saja meminang wanita yang telah bercerai dengan suaminya dengan perceraian yang bersifat *bain*, yakni yang telah putus hak bekas suaminya untuk rujuk kepadanya kecuali dengan akad nikah baru sesuai syarat-syarat yang telah disebutkan di atas.⁷⁰ Wanita tersebut diperbolehkan untuk dipinang pada masa 'iddah (masa tunggu) mereka, dengan syarat pinangan itu disampaikan dengan sindiran.

Kata '*arradtum* yang dimaknai kamu menyindirnya dijelaskan oleh Wahbah al-Zuhailiy dengan arti *lawwahtum* (kamu memberi isyarat), sehingga sindiran yang dimaksud adalah sebuah tanda atau isyarat yang disampaikan oleh seorang pria kepada seorang wanita dan wanita tersebut pun memahami maksud isyarat itu, sekalipun ia tidak disampaikan secara jelas.⁷¹

Ayat ini pun mengisyaratkan bahwa agama melarang seorang pria meminang wanita yang berada dalam masa 'iddah, dengan perceraian yang bersifat *bain*. Khusus untuk wanita yang

ditalak *raji'iy* oleh suaminya ia dilarang secara mutlak untuk dipinang sebab status mereka masih dapat dirujuk oleh suaminya sehingga meminangnya, baik sindiran apalagi terang-terangan, dapat berkesan di hati mereka yang pada gilirannya dapat berdampak negatif dalam kehidupan rumah tangga jika ternyata suaminya rujuk kepadanya. Terhadap wanita yang berpisah karena wafat suaminya dan sedang dalam masa 'iddah, tidak juga diperkenankan untuk dipinang secara terang-terangan, baik langsung maupun tidak, karena wanita-wanita tersebut dituntut untuk berkabung, sedangkan pernikahan adalah sebuah kegembiraan. Demikian Quraish Shihab menjelaskan.⁷²

Bahkan 'Umar ibn al-Khattab pernah memisahkan antara pasangan Talihah al-Asadiyah dengan suaminya Rasyid al-Saqafiy ketika Rasyid menikahinya sementara ia (Talihah) masih berada dalam masa 'iddah.⁷³

Adapun mengenai berapa lama masa iddah seorang wanita, baik ditinggal wafat oleh suaminya atau ditalak, penulis tidak membahasnya disini. Karena itulah, untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut dapat dilihat pada penafsiran ulama

mengenai QS. al-Baqarah/2: 228 & 234.

- c. Diharamkan karena beda agama dan keyakinan

Mengenai pernikahan lintas agama ini, terlebih dahulu perlu diperjelas siapa yang dikategorikan dalam Al-Qur'an sebagai orang yang beda agama dan keyakinan. Apakah ia berlaku umum? Atau jangan sampai ada ketentuan mengenai mereka itu?

Dengan melihat beberapa ayat Al-Qur'an, termasuk di antaranya adalah QS. al-Bayyinah/98: 1

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ

Terjemahnya:

“Orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata”.⁷⁴

Ayat tersebut, oleh sebagian ulama -termasuk di antaranya Fakh al-Din al-Razy & al-Biq'a'iy- dipahami sebagai pengakuan Al-Qur'an terhadap mereka yang menganut Kristen dan Yahudi tidak termasuk orang-orang musyrik. Hal ini disebabkan oleh penggunaan huruf 'ataf waw (و) di antara kata ahlu kitab dan musyrik, yang memiliki makna menghimpun dua hal yang berbeda.⁷⁵

Pemahaman ini melahirkan implikasi hukum pada pelarangan menikah dengan orang yang berbeda keyakinan. Sebab ayat yang menjadi landasan hukum pelarangan tersebut adalah QS al-Baqarah/2: 221.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.⁷⁶

Dalam ayat tersebut, Allah melarang seorang pria menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman, demikian juga para wali dilarang menikahkan

perempuan-perempuan yang berada dalam perwaliannya kepada laki-laki musyrik. Sehingga ulama yang berpendapat bahwa ahlu kitab tidak termasuk dalam kategori orang-orang musyrik berkeyakinan bahwa larangan menikah itu hanya berlaku pada orang musyrik, bukan ahlu kitab. Dengan kata lain, seorang pria muslim boleh-boleh saja menikah dengan wanita ahlu kitab (penganut agama Yahudi dan Kristen). Apatah lagi QS. al-Ma'idah (5) : 5 membolehkan hal tersebut.

... وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ...

Terjemahnya:

“Dan (dihalalkan pula) bagi kamu (mengawini) wanita-wanita terhormat di antara wanita-wanita yang beriman, dan wanita-wanita yang terhormat di antara orang-orang yang dianugerahi kitab (suci)”.⁷⁷

Hanya saja, sekalipun ayat ini membolehkan pria muslim menikah dengan wanita ahlu kitab, tapi tidak ada isyarat sedikit pun yang menunjukkan sebaliknya. Sehingga dapat dipahami bahwa semua ulama sepakat haramnya pernikahan antara wanita muslimah dengan pria non-muslim.⁷⁸

Akan tetapi, di kalangan ulama yang lain, termasuk di antaranya adalah sahabat nabi, ‘Abdullah ibn ‘Umar berpandangan bahwa kebolehan yang terdapat dalam QS. al-Ma'idah (5) : 5 di atas telah digugurkan oleh QS. al-Baqarah (2) : 221 tersebut.⁷⁹

Hanya saja -menurut Quraish Shihab- pendapat ini sangat sulit diterima karena ayat al-Baqarah lebih dahulu turun dari ayat al-Ma'idah, dan tentu saja tidak logis sesuatu yang datang terlebih dahulu membatalkan hukum sesuatu yang belum datang atau yang datang setelahnya.⁸⁰

Terlepas dari berbagai keragaman pendapat di atas, ada beberapa hal yang perlu ditekankan. *Pertama*, larangan pernikahan antar pemeluk agama yang berbeda itu agaknya dilatarbelakangi oleh harapan akan lahirnya *sakinah* dalam keluarga. Sementara pernikahan baru akan langgeng dan tenteram jika terdapat kesesuaian pandangan hidup antara suami isteri, termasuk di antaranya adalah kesesuaian agama dan keyakinan.⁸¹ Berbeda dengan al-Sya'rawiy, ia menilai bahwa faktor lahirnya larangan pernikahan beda agama tersebut adalah faktor anak. Ia menggarisbawahi bahwa anak manusia adalah anak yang paling panjang

masa kanak-kanaknya, sehingga ia membutuhkan bimbingan sampai mencapai usia remaja. Dan orangtua lah berkewajiban membimbing anak tersebut hingga dewasa. Inilah sebabnya, mengapa Islam melarang nikah beda agama sebab dikhawatirkan timbulnya kekeruhan dalam keimanan sang anak.⁸² Akan tetapi, pada lanjutan ayat 221 surah al-Baqarah tersebut, Allah pun menegaskan lebih jauh mengenai sebab utama pelarangan itu, yakni *yad'una ila al-nar* (mereka mengajak kamu ke neraka). Penggalan ayat ini memberi kesan bahwa semua yang mengajak ke neraka, baik melalui ucapan atau perbuatan maupun keteladan, adalah orang-orang yang tidak wajar dijadikan pasangan hidup.⁸³

Kedua, yang perlu diperhatikan adalah kecenderungan melarang pernikahan seorang muslim dengan wanita ahlu kitab atas dasar kemaslahatan, bukan atas dasar teks Al-Qur'an. Sehingga terlepas dari hukum pernikahan itu jauh lebih bijak bila ditanamkan upaya untuk memilih pasangan yang seiman dan seakidah. Apatah lagi bila dipahami bahwa seorang wanita muslimah dilarang menikah dengan pria non-muslim, sekalipun pria ahlu kitab dikarenakan adanya kekhawatiran akan

terpengaruh atau berada di bawah kekuasaan suami yang berlainan agama dengannya, maka demikian pula sebaliknya. Pernikahan seorang pria muslim dengan wanita ahlu kitab harus pula tidak dibenarkan jika dikhawatirkan ia atau anak-anaknya akan terpengaruh oleh nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.⁸⁴

Ketiga, sekalipun para ulama berbeda pendapat mengenai boleh tidaknya pria muslim menikah dengan wanita ahlu kitab, namun dalam QS. al-Ma'idah (5) : 5 di atas juga disebutkan dua syarat yang mesti dipenuhi oleh wanita ahlu kitab tersebut, yaitu kata *al-muhsanat* yang berarti wanita terhormat yang selalu menjaga kesuciannya, dan yang sangat menghormati serta mengagungkan Kitab suci. Makna terakhir ini dipahami dari penggunaan kata *utuw* yang selalu digunakan Al-Qur'an untuk menjelaskan pemberian yang agung lagi terhormat. Sehingga bagaimana pun ulama berbeda pendapat tentang kebolehan pernikahan itu, namun apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka mereka untuk tidak membenarkan pernikahan itu.⁸⁵

- d. Diharamkan karena status wanita tersebut sebagai saudara atau keluarga dekat isteri yang sedang berjalan.

Yang dimaksud dengan sub judul di atas adalah seorang pria dilarang mengumpulkan dua wanita bersaudara atau lebih dan dijadikan sebagai isterinya. Hal ini didasari oleh firman Allah swt. dalam QS al-Nisa’/4: 23.

... وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ...

Terjemahnya:

”Dan (kamu juga diharamkan) menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau”.⁸⁶

Ibn Jarir al-Tabariy meriwayatkan dari ibn ‘Abbas bahwa konon masyarakat jahiliyah menghalalkan/membolehkan untuk menikahi isteri mending bapak dan mengumpulkan dua wanita bersaudara sebagai isteri. Lalu Allah menurunkan firman-Nya sebagai respon penyimpangan tersebut, yaitu QS. al-Nisa’/4: 21. yang berbicara tentang larangan menikahi isteri mending bapak (sebagaimana disebutkan di atas), dan QS al-Nisa’/4: 23.⁸⁷

Mengenai ayat 23 dari surah al-Nisa’, di sana Allah menggunakan kalimat *an*

tajma’u bayna al-ukhtayni (menghimpun -dalam pernikahan- dua perempuan yang bersaudara). Penekanan kata *al-ukhtayni* tidak terbatas pada dua perempuan bersaudara saja, namun ia juga mencakup sekian orang yang termasuk keluarga dekat.⁸⁸ Dalam konteks ini, Rasulullah saw. menjelaskan sebagaimana riwayat Muslim dari Abu Hurairah ra.

لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَئِهَا⁸⁹

Artinya:

“Tidak dibenarkan menghimpun dalam pernikahan seorang wanita dengan saudara perempuan bapaknya, tidak juga dengan saudara perempuan ibunya”.

Dalam riwayat yang lain ditambahkan anak perempuan saudaranya yang lelaki dan anak perempuan saudaranya yang perempuan.⁹⁰ Tentunya pelarangan ini dilatarbelakangi oleh kekhawatiran putusnya hubungan kekeluargaan yang dapat muncul akibat pernikahan itu. Bahkan Rasulullah saw. sendiri menegaskan bahwa;

إِنكُمْ إِنْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ قَطَعْتُمْ أَرْحَامَكُمْ⁹¹

Artinya:

“Karena kalau itu kamu lakukan, kamu memutus hubungan kekeluargaan kamu”.

Ayat di atas juga memberikan kejelasan bahwa

pernikahan seperti itu yang telah terjadi di masa lampau dimaafkan oleh Allah, namun melarang untuk dilanjutkan. Dengan kata lain, pernikahan tersebut batal dengan sendirinya. Ini dipahami dari penggalan ayat *illa ma qad salaf* (kecuali apa yang telah lampau).⁹²

- e. Diharamkan karena wanita tersebut akan menjadi isteri kelima dalam waktu bersamaan

Yang dimaksud disini adalah seorang pria tidak boleh menikahi seorang wanita apabila wanita tersebut akan menjadi isterinya yang kelima di saat isteri pertama sampai isteri masih ada dan sementara berjalan. Dengan kata lain, seorang pria dilarang poligami lebih dari lima isteri.

Ketentuan ini didasari oleh firman Allah dalam QS. al-Nisa' (4) : 3.

... فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتْنِي وَثَلَاثَ
وَرُبَاعَ ...

Terjemahnya:

“Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat”.⁹³

Dari batasan yang disebutkan Allah dalam ayat tersebut sampai pada jumlah empat, maka nabi saw. melarang menghimpun dalam saat yang sama lebih dari empat orang isteri bagi seorang pria. Ketika turunnya

ayat ini, Rasulullah memerintahkan semua yang memiliki lebih dari empat orang isteri, agar segera menceraikan isteri-isterinya sehingga maksimal setiap orang hanya memperisterikan empat orang wanita.⁹⁴

Hal itu dialami oleh Gaylan ibn Umayyah al-Saqafiy di saat ia memeluk Islam, ia memiliki sepuluh orang isteri, maka nabi mengatakan;

اختر منهن أربعا وفارق سائرهن

Artinya:

“Pilihlah dari mereka empat orang isteri dan ceraikan selebihnya”.

Di sisi lain, ayat ini pula yang menjadi dasar bolehnya poligami. Akan tetapi penulis tidak ingin berbicara panjang lebar mengenai hal itu. Namun mengenai batasan jumlah isteri, memang ada yang memahami bahwa jumlah dua, tiga, dan empat yang disebutkan pada ayat tersebut digabung (dijumlahkan) sehingga menjadi sembilan dan hal itu mengikuti teladan nabi yang isterinya berjumlah sembilan.⁹⁶ Hanya saja pendapat ini terbantahkan oleh ijma' (kesepakatan) para sahabat dan tabi'in, dan tidak ditemukan satu orang pun di antara mereka yang memiliki pendapat berbeda. Apatah lagi adanya perintah dari kepada Gaylan di atas untuk memilih

empat dari sekian banyak isterinya.

Untuk menutup kajian ini, penulis merasa perlu mengutip komentar Quraish Shihab bahwa ayat tersebut tidak membuat satu peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh syariat agama dan adat istiadat sebelum ini. Ayat ini juga tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, dia hanya berbicara tentang bolehnya poligami, dan itu pun merupakan pintu darurat kecil, yang hanya dilalui saat amat diperlukan dan dengan syarat yang tidak ringan.⁹⁷

Jika demikian halnya, maka pembahasan tentang poligami dalam syariat al-Qur'an, hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal atau baik dan buruknya, tetapi harus dilihat dari sudut pandang pengaturan hukum, dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi.⁹⁸

III. PENUTUP

Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dipahami bahwa pernikahan merupakan ikatan perjanjian antara pihak laki-laki dan pihak perempuan untuk bersuami isteri secara resmi, di samping -secara majazi- ia juga diartikan dengan hubungan seks. Ketika membicarakan pernikahan, al-Qur'an menggunakan dua term, yaitu *nikah* dan *zawj*. Hanya saja kata *nikah* lebih diarahkan

penggunaannya pada keberpasangan manusia dengan sesamanya, sementara *zawj* memiliki makna yang lebih umum.

Berdasarkan beberapa ayat Al-Qur'an, orang-orang yang tidak boleh dinikahi setidaknya disebabkan oleh beberapa sebab. Dan ulama fiqh mengklasifikasi sebab-sebab pengharaman orang tidak boleh dinikahi ke dalam dua sebab, yaitu; sebab yang bersifat abadi atau selamanya (*al-muharramat al-muabbadah*), dan sebab yang bersifat sementara (*al-muharramat al-muaqqatah*). Sebab yang bersifat abadi yang dimaksud, yaitu; *pertama*, diharamkan karena adanya hubungan kekeluargaan (*nasab*), *kedua*, diharamkan karena hubungan kekerabatan melalui pernikahan (*al-musaharah*), *ketiga*, diharamkan karena susuan (*rada'ah*). Sementara sebab yang bersifat sementara yang dimaksud, yaitu; *pertama*, diharamkan karena status wanita yang sudah ditalak tiga, *kedua*, diharamkan karena status wanita yang terkait dengan suaminya (baik sebagai isteri, maupun sementara dalam keadaan iddah), *ketiga*, diharamkan karena beda agama dan keyakinan, *keempat*, diharamkan karena status wanita tersebut sebagai saudara atau keluarga dekat isteri yang sedang berjalan, dan *kelima*, diharamkan karena wanita tersebut akan menjadi isteri kelima dalam waktu bersamaan.

Ketentuan pernikahan yang telah diatur oleh Allah mengandung pesan pentingnya untuk bersyukur, tidak mengingkari atau melupakan

nikmat-nikmat Allah yang telah dianugerahkan-Nya. Karena memang pernikahan adalah anugerah dari Yang Kuasa, sehingga segala daya yang dimiliki setiap insan -khususnya suami isteri- dapat dipergunakan dan difungsikan sesuai dengan tujuan penganugerahannya.

Oleh karena itu, pengkajian lebih dalam akan ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah nabi terkait dengan tema "nikah" perlu digalakkan demi mengungkap betapa banyak nikmat yang diberikan Allah yang selanjutnya setiap orang dituntut untuk menyadari sekaligus memelihara dengan sebaik-baiknya.

¹Imam Muslim, *Shahih Muslim*, bab *istihbabu al-Nikah*, juz. 7, h. 173, {CD. Room, Maktabah Syamilah}. Lihat juga Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, bab *Man Lam Yasthoti' al baa Falyasum*, Juz. 15, h. 498.

²Hasbi a-Shiddieqy, *Al- Islam 2*, Edisi ke 2 (Cet. I; Semarang: Pustaka Rezki Putra, 1987), h. 238.

³M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Cet. XII; Bandung: Mizan, 2001), h. 191.

⁴Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, h. 600.

⁵Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, h. 756.

⁶Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, h. 628.

⁷Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, h. 745.

⁸Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, h. 99.

⁹Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, h. 343.

¹⁰Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, h. 494.

¹¹Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, h. 104-105

¹²Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, h. 105.

¹³Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, h. 99.

¹⁴Abu al-Qasim Mahmud ibn 'Amr ibn Ahmad al-Zamakhshariy, *al-Kasasyaf*, jil. I, h. 373.

¹⁵Hadis tersebut dikutip oleh ibn Abi Hatim dalam kitab tafsirnya yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. lihat 'Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn Idris al-Raziy ibn Abi Hatim, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim Musnad an Rasulillah Sallallahu 'alayhi wa sallama wa al-Sahabah wa al-Tabi'in*, jil. III (Cet. I; Riyad: Maktabah Nizar al-Baz, 1997), h. 939. Hadis serupa juga diriwayatkan oleh al-Hakim al-Naysaburiy dalam *mustadrak*-nya dengan lafal yang berbeda, lihat Muhammad ibn 'Abdillah Abu 'Abdillah al-Hakim al-Naysaburiy, *al-Mustadrak 'ala al-Sahihayn*, jil. II (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), h. 175.

¹⁶Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, h. 108-109.

¹⁷Mutawalliy al-Sya'arawiy, *Tafsir al-Sya'arawiy*, jil. IV, h. 315.

¹⁸Muhammad ibn 'Isa Abu 'Isa al-Turmuziy al-Sulamiy, *al-Jami' al-Sahih Sunan al-Turmuziy*, jil. III (Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-'Arabiyy, t.th.), h. 394.

¹⁹Mutawalliy al-Sya'arawiy, *Tafsir al-Sya'arawiy*, jil. IV, h. 315.

²⁰Lihat Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, jil. IX (Cet. IV; Damaskus: Dar al-Fikr, t.th.), h. 118-170., dan

Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jil. II (t.tp.: Dar al-Saqafah al-Islamiyyah, t.th.), h. 70-94.

²¹Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, h. 105.

²²Yang dimaksud dengan ibu ke atas adalah ibu, nenek dan seterusnya. Kata *al-umm* dalam bahasa Arab dipahami sebagai asal sehingga semua yang menjadi asal laki-laki (dalam hal ini ibu, nenek dan seterusnya) termasuk haram dinikahi.

²³Yang dimaksud anak ke bawah adalah anak, anaknya anak (cucu) dan seterusnya. Karena mereka merupakan keturunan seorang laki-laki (ayah) sehingga mereka haram dinikahi oleh orang tuanya.

²⁴Termasuk saudara perempuan adalah saudara kandung (sebakap seibu), atau saudara perempuan sebakap saja atau seibu saja.

²⁵Tante dari pihak ayah disebut dengan istilah '*ammah*', sedangkan tante dari pihak ibu disebut dengan istilah '*khalah*'. Akan tetapi, tante baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, baik saudara kandungnya orang tua atau saudara sebakap atau seibunya tetap termasuk orang yang tidak boleh dinikahi.

²⁶Sayyid Sabiq, *Fikh Sunnah*, jil. II, h. 86. Ini sejalan dengan hadis nabi yang dikutip oleh al-Sya'arawiy dalam kitab tafsirnya;

لا تتكحوا القرابة القريبة فإن الولد يخلق ضاويًا

Artinya:

Jangan nikahi keluarga dekat karena anak yang lahir dari hubungan tersebut akan menjadi kurus (lemah)

Lihat Mutawalliy al-Sya'arawiy, *Tafsir al-Sya'arawiy*, jil. IV, h. 81.

²⁷M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, h. 195. Lihat juga Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy*, jil. IX, h. 121.

²⁸M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, h. 195.

²⁹Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, h. 105.

³⁰Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, h. 105-106.

³¹Lihat Wahbah al-Zuhailiy, *al-Tafsir al-Munir*, jil. IV, h. 300.

³²Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, h. 104.

³³Abu al-Hasan 'Aliy ibn Ahmad al-Wahidiy al-Naysaburiy, *Asbab al-Nuzul* (Beirut: 'Alam al-Kutub, t.th.), h. 109.

³⁴Lihat Fakhr al-Din al-Raziy, *Mafatih al-Gayb*, jil. V (Cet. II; Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 131.

³⁵Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy*, jil. IX, h. 123.

³⁶Mutawalliy al-Sya'arawiy, *Tafsir al-Sya'arawiy*, jil. IV, h. 81.

³⁷Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, h. 105.

³⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, vol. 2 (Cet. III; Ciputat: Lentera Hati, 2010), h. 473.

³⁹Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Syafi'iy al-Muyassar*, terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, *Fiqh Imam Syafi'i* (Cet. I; Jakarta: Almahira, 2010), h. 27.

⁴⁰Wahbah al-Zuhailiy, *al-Tafsir al-Munir*, jil. III, h. 81. Lihat juga Yusuf al-Qaradawiy, *Fatawa Mu'asirah*, Juz. III (Kairo: Dar al-Qalam, 2003), h. 317.

⁴¹Abu 'Abd al-Rahman Ahmad ibn Syu'aib al-Nasa'i. *Sunan al-Nasai*, Juz. III (Kairo: Dar al-Hadis, 1999), h. 418, dalam riwayat yang lain tidak menggunakan kata *al-wiladah* namun menggunakan kata yang semakna, yaitu *al-nasab*. lihat Abu 'Abdullah Muhammad ibn Zaid al-Qazwiny, *Sunan Ibn Majah*, jil. I (Cet. I; Kairo: Dar ibn al-Haitsam, 2005), h. 244

⁴²Untuk lebih jelasnya, penulis merekomendasikan pembaca untuk melihat para ulama fiqih termasuk di antaranya dapat dilihat pada kitab *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhailiy atau *Fiqh al-Sunnah* karya Sayyid Sabiq.

⁴³Wahbah al-Zuhailiy, *al-Tafsir al-Munir*, jil. IX, h. 81.

⁴⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 2, h. 473. Lihat juga Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy*, jil. IX, h. 130.

⁴⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 2, h. 473.

⁴⁶Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, h. 47.

⁴⁷Aliy Ibn 'Umar al-Daraqutniy, *Sunan al-Daraqutniy*, jil. IV (Cet. II; Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003), h.103.

⁴⁸Ibn Faris, *Maqayis al-Lughah*, jil. II, h. 239.

⁴⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 2, h. 473.

⁵⁰Mansur Yunus al-Bahutiy, *Kasyasyaf al-Qina'*, Juz.V (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th), h. 518.

⁵¹Lihat Yusuf al-Qaradawiy, *Fatawa Mu'asirah*, Juz. III (Kairo: Dar al-Qalam, 2003), h. 317., lihat juga M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, op. cit.*, vol. 2, h. 474.

⁵²Lihat Yusuf al-Qaradawiy, *Fatawa Mu'asirah*, Juz.III, h. 317.

⁵³Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, h. 46.

⁵⁴Lihat M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 1, h. 602.

⁵⁵Lihat M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 1, h. 602.

⁵⁶Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy*, jil. IX, h. 137.

⁵⁷Sulayman ibn al-Asy'as Abu Dawud al-Sajastaniy al-Azadiy, *Sunan Abi Dawud*, jil. I (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 633.

⁵⁸Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy*, Untuk pembahasan lebih mendalam mengenai *nikah al-muhallil* ini, penulis merekomendasikan pembaca untuk merujuk ke kitab-kitab fiqih yang ada.

⁵⁹Lihat Muhammad Syamsu al-Haq al-'Azim Abadiy Abu al-Tayyib, *'Awn al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud*, jil. VI (Cet. II; Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H), h. 65., dan Ahmad ibn 'Aliy ibn Hajar al-'Asqalaniy, *Fath al-Bariy Syarh Sahih al-Bukhariy*, jil. XII (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379 H), h. 326.

⁶⁰Al-Alusiy, *Ruh al-Ma'aniy fi Tafsir al-Qur'an al-'Azim wa al-Sab'i al-Masaniy* jil. II, h. 249.

⁶¹Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, jil. I, h. 705.

⁶²M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 1, h. 602.

⁶³Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, h. 106.

⁶⁴Lihat Ibn Khalifah 'Ulaywiyy, *Jami' al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul wa Syarh Ayatiha*, jil. I (Cet. I; Kairo: Dar al-'Ulum, t.th.), h. 276.

⁶⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 2, h. 479.

⁶⁶Ibn Faris, *Maqayis al-Lughah*, jil. II, h. 54.

⁶⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol. 2, h. 480.

⁶⁸Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy*, jil. IX, h. 139.

⁶⁹Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, h. 48.

⁷⁰Lihat M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 1. H. 616.

⁷¹Wahbah al-Zuhailiy, *al-Tafsir al-Munir*, jil.II, h. 38.

⁷²M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 1, h. 616.

⁷³Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy*, h. 139.

⁷⁴Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, h. 907.

⁷⁵Lihat Fakhr al-Din al-Raziy, *Mafatih al-Gayb*, jil. XV, h. 478., al-Biqaiy, jil. XIX, h. 541., M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, h. 196-197.

⁷⁶Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, h.43.

⁷⁷Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, h.143.

⁷⁸Lihat M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, h. 197.

⁷⁹Mutawalliy al-Sya'arawiy, *Tafsir al-Sya'arawiy*, jil. V, h. 325.

⁸⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 1, h. 578.

⁸¹M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, 197.

⁸²Mutawalliy al-Sya'arawiy, *Tafsir al-Sya'arawiy*, jil. V, h. 325.

⁸³M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 1, h. 581.

⁸⁴M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, h.197.

⁸⁵M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, h.197.

⁸⁶Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, h.105.

⁸⁷Muhammad ibn Jarir ibn Yazid Abu Ja'far al-Tabariy, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, jil. III (Cet. I; Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2000), h. 36.

⁸⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 2, h. 475. Dan Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy*, jil. IX, h. 152.

⁸⁹Muslim, *al-Jami' al-Sahih*, jil.IV, h. 135.

⁹⁰Lihat Wahbah al-Zuhailiy, *al-Tafsir al-Munir*, jil. IV, h. 81.Lihat juga Muhammad 'Aliy al-Sabuniy, *Rawai'u al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, jil. I (Cet. I; Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2001), h. 360.

⁹¹Sulayman ibn Ahmad ibn Ayyub Abu al-Qasim al-Tabraniy, *al-Mu'jam al-Kabir*, jil.XI (Cet. II; Musil: Maktabah al-'Ulum wa al-Hikam, 1983), h. 337.

⁹²M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 2, h. 475.

⁹³Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, h. 99.

⁹⁴Lihat M. Quraish Shihab, *wawasan Al-Quran*, h. 199.

⁹⁵Ahmad ibn al-Husayn Abu Bakr al-Bayhaqiy, *Sunan al-Bayhaqiy*, jil.VII (Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dar al-Baz, 1994), h. 182.

⁹⁶Wahbah al-Zuhailiy, *al-Tafsir al-Munir*, jil.III, h. 81.

⁹⁷M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, h. 200.

⁹⁸M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, h. 200.

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Adhi Aksara Abadi, 2011.

al-Alusiy, Syihab al-Din Mahmud ibn 'Abdillah al-Husayniy, *Ruh al-Ma'aniy fi Tafsir al-Qur'an al-*

- 'Azim wa al-Sab'i al-Masaniy*, jil. II. Cet. III; Beirut: Dar al-Kutub, t.th.
- al-Biq'a'iy, Ibrahim ibn 'Umar ibn Hasan al-Ribat ibn 'Aliy ibn Abi Bakr, *Nazim al-Durar fi Tanasub al-Ayat wa al-Suwar*, jil. VI . Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabiyah, t.th.
- al-Bukhariy, Abu 'Abdillah Muhammad ibn Isma'il, *al-Jami' al-Sahih*, jil. IV. Cet. III; Beirut: Dar ibn Kasir, 1987.
- Ali, Atabik, dkk, *Kamus Kontenporer Arab Indonesia*, Cet. IX; Yogyakarta: Multi Karya Grafika, t. Th.
- al-Khatib, Syekh Muhammad Syarbini, *Mugni al-Muhtaj*, Juz III. Mesir: Mustafa al-Babi al-Halaby wa- Auladahu, 1377 H/1958 M.
- al-Nasa'iy, Abu 'Abd al-Rahman Ahmad ibn Syu'aib, *Sunan al-Nasa'iy*, jil.VI. Cet. V; Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1999.
- al-Naysaburiy, Abu al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyayriy, *al-Jami' al-Sahih*, jil III. Beirut: Dar al-Jayl, t.th.
- al-Shiddieqy, Hasbi, *Al- Islam 2*, Edisi ke 2. Cet. I; Semarang: Pustaka Rezki Putra, 1987
- al-Sulamiy, Muhammad ibn 'Isa Abu 'Isa al-Turmuziy, *al-Jami' al-Sahih Sunan al-Turmuziy*, jil. III. Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-'Arabiy, t.th.
- al-Sya'arawiy, Mutawalliy, *Tafsir al-Sya'arawiy*, jil. II, Kairo: Dar al-'Ulum, t.th.
- al-Zuhailiy, Wahbah, *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, juz. XVIII. Cet. II; Damaskus: Dar al-Fikr, 1418 H.
- ash-Shiddieqy Hasbi. *Al- Islam 2*, Edisi ke 2. Cet. I; Semarang: Pustaka Rezki Putra, 1987.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV. Cet. VII; Jakarta: Gramedia, 2013.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Cet. II; Jakarta: Kencana, 2008.
- Ibad, Al-Sahib ibn, *al-Muhit fi al-Lugah*, jil. II. Beirut: Dar al-Kutub, t.th.
- Latif, Ahmad Azharuddin, dkk, *Pengantar Fiqih*. Jakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Jakarta, 2005.
- Manzur, Ibnu, *Lisan al- Arab*, Juz XIV. Kairo: Makatabah al-Taufiq, t. Th.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, terj. Moh. Abidun dkk, *Fiqh Sunnah*. Cet. IV; Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012.
- Shihab, M. Quraish, *Menyingkap Tabir Ilahi; Asma al Husna dalam Perspektif Al-Qur'an*.

Cet. II; Jakarta: Lentera Hati, 1999.

Shihab, M. Quraish, *Pengantin Al-Qur'an; Kalung Permata Buat Anak-anakku*. Cet. I; Ciputat: Lentera Hati, 2007.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. II. Jakarta: Prenada Media; 2007.

Zahrah, Muhammad Abu, *al-Ahwal al-Syakhshiyah*. Beirut: Dar al-Fikri al-Arabi, 1957.

Zakariya, Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn, *Maqayis al-Lughah*, jil. III. Kairo: Ittihad al-Kitab al-'Arab, 2002.

Zuhaely, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam wa- Adillatuhu*, Juz. VII. Cet. III; Beirut: Dar- al-Fikri 1409 H/1989 M.

al-Alusiy, *Ruh al-Ma'aniy fi Tafsir al-Qur'an al-'Azim wa al-Sab'i al-Masaniy*, jil.XV. CD. Room, Maktabah Syamilah

Al-Majmu'u Syarh al-Muhazzab, Bab al- kitab an-Nikah. CD. Room, Maktabah Syamilah.

Imam Muslim, *Shahih Muslim*, CD. Room, Maktabah Syamilah)

Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, CD. Room, Maktabah Syamilah

Shahih Ibnu Huzaemah, bab *Shifatul Khutbah Yaumu al-Arafah*, Juz. IV. CD. Room, Maktabah Syamilah.